

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan


Pengelolaan Keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 telah dilaksanakan oleh Nagari Lubuk Gadang Timur. Tahapan dalam pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan oleh elit Nagari. Namun Elit Nagari Lubuk Gadang Timur dalam pengelolaan dana desa masih belum optimal. Masih banyak nya terdapat masalah-masalah dalam pengelolaan dana desa di Nagari yang menghambat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat nagari.

Kurang optimalnya elit nagari dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya Rendahnya Kapasitas SDM pemerintah nagari, kurang optimalnya elit nagari dalam pengembangan inovasi program kegiatan yang dilaksanakan, kemudian pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang pembangunan, yang lebih berorientasi kepada kegiatan pembangunan fisik dari pada kegiatan pemberdayaan, dan belum optimal dalam memanfaatkan perannya untuk menghasilkan inovasi-inovasi dalam pengelolaan dana desa. Hal ini memperlihatkan bahwa dengan adanya program dana desa yang di lakukan oleh pemerintah pusat dengan tujuan menciptakan kemandirian desa belum terwujud. Sebaliknya, dengan adanya dana desa yang diberikan setiap tahunnya membuat elit nagari ketergantungan kepada dana pemerintah pusat.

B Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam Pengelolaan dana desa, maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengelolaan Dana Desa di Nagari Lubuk Gadang Timur perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 
- a. Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas elite nagari tentang administrasi pengelolaan Dana Desa dan menciptakan Inovasi dalam mengisi pos-pos anggaran dana desa.
 - b. Mengoptimalkan peran elit nagari, selaku *stakeholder* yang memiliki legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pengelolaan terhadap keuangan desa.
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dan berpartisipasi dalam tahapan pengelolaan dana desa.
 - c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun pemberdayaan masyarakat.

2. Pembinaan pengelola Dana Desa merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program Dana Desa. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, Bumrag, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh

masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.

3. Pemerintah Nagari harus memfokuskan terhadap pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat yang aktif dan partisipatif, sehingga berpengaruh terhadap kemandirian masyarakat, menghasilkan peluang kerja sehingga mendongkrak pendapatan asli nagari dan tidak seutuhnya tergantung terhadap dana transfer pusat, dan menjadikan nagari yang lebih mandiri.

Penelitian ini juga menyarankan agar pengelolaan Dana Desa berjalan dengan baik, dibutuhkan peran elit. Baik dari *Governing Elite*, yaitu orang - orang yang dimasukkan sebagai kelompok elite karena menduduki jabatan penting dalam organisasi pemerintahan Desa (bersifat formal). Dan peran dari *Non-Governing Elite*, merupakan orang-orang yang berada di luar pemerintah desa seperti para bangsawan, tokoh-tokoh adat dan agama yang mendapatkan legitimasi dari adat dan agama, orang kaya desa dan pegawai negeri. Akan tetapi non-governing elite juga kerap tampil sebagai figure potensial dalam memobilisasi masyarakat, menyampaikan gagasan. Peran dari *Non-Governing Elit* ini yang peneliti belum jelaskan dan sekaligus menjadi kekurangan dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti merekomendasikan kepada peneliti lain untuk melanjutkan kajian Perann *Non-Governing Elit* dalam evaluasi pengelolaan dana desa.

Desa juga harus memperhitungkan peran *Non-Governing Elit* Dalam penerapan kebijakan dana desa, karena dalam pengelolaannya, di samping peran elit desa yang harus di optimalkan, juga harus memperhatikan peran dari tokoh yang berada di luar pemerintahan desa (Non formal) agar pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya pemanfaatan peran secara optimal dari masing-masing elite Nagari maupun masyarakat.

